

**PENETAPAN – PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM PENGAWAS
SWAKELOLA KEGIATAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR
NOMOR 39 TAHUN 2026 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM
PENGAWAS SWAKELOLA KEGIATAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR
BERUPA RENOVASI RUANGAN KERJA SEKRETARIAT TAHUN ANGGARAN
2026**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, diperlukan kegiatan pemeliharaan gedung kantor berupa renovasi ruangan kerja sekretariat;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA KEGIATAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR BERUPA RENOVASI RUANGAN KERJA SEKRETARIAT TAHUN ANGGARAN 2026.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2026
LAMPIRAN : 4 Halaman.